

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia pada umumnya dalam kehidupan bermasyarakat saling memenuhi satu sama lain, yang sangat sering dilakukan oleh seorang ataupun badan hukum untuk mengikat dan menjaga hubungan bermasyarakat adalah membuat atau melalui sebuah perjanjian ataupun kontrak. Membuat kesepakatan melalui perjanjian ataupun sebuah kontrak biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun untuk memenuhi keuntungan, misalnya perjanjian transaksi jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, menggunakan jasa seseorang, dan lain-lain. Masyarakat di Indonesia masih banyak yang belum memahami dalam praktiknya perjanjian secara tertulis, masyarakat kita masih banyak melakukan perjanjian secara perjanjian lisan saja, walaupun perjanjian lisan ini tidak di larang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUHPerdata, akan tetapi perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat ketika kita bandingkan dengan perjanjian dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian yang kita buat di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang akan memiliki kekuatan yang sah dan sempurna.

Saat ini perdagangan bisa di katakan bebas serta semakin dekatnya antara jarak satu negara dengan negara lainnya karena kemajuan teknologi, pencampuran kebudayaan dan hubungan antara kerjasama internasional semakin tidak bisa dibatasi. Bukan hanya kerjasama antara negara saja yang menjadi agak terbuka, akan tetapi juga komunikasi terhadap antara warga satu negara dengan warga

negara lainnya menjadi semakin gampang dan tidak bisa dibatasi. Khususnya adanya juga *social network* yang semakin maju beberapa tahun terakhir ini yang sudah membesarkan kesempatan bagi setiap individu dari berbagai macam negara untuk berinteraksi dan bekerja sama lebih terbuka dan lebih luas lagi. Adanya perkawinan campur antara warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dan warga negara asing (selanjutnya disebut WNA). Ada beberapa kota di Indonesia yang perkawinan campur ini banyak sekali kita temukan antara lain Bali dan Jakarta. Contohnya yaitu kota Jakarta, yang menjadi tempat buat para investor untuk berinvestasi bagi para WNA. Timbul ketika masalahnya pada saat investor atau penanam modal ternyata bukan pihak yang mempunyai hak untuk memiliki tanah dengan hak milik di negara Indonesia. Contohnya lelaki WNI yang menikah dengan perempuan WNA (dan keduanya pada saat perkawinan tidak membuat sebuah perjanjian perkawinan) ataupun WNA akan berniat membangun ataupun mendirikan perusahaan di negara Indonesia.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara sudah jelas juga di tulis bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dan berikut struktur untuk 4 syarat sahnya suatu perjanjian:

1. Adanya kata sepakat kepada mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal¹.

¹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dengan dipenuhi keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian akan menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya. Pembuatan perjanjian secara tertulis juga perlu untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Undang-undang memisahkan dalam dua bagian yaitu bagian inti/pokok dan bagian yang bukan inti. Bagian inti dapat disebut *assensialia* dan bagian yang tidak inti dinamakan *naturalia* dan *aksidentalialia*.

Essensialia merupakan bagian dari perjanjian, tanpa bagian ini perjanjian tidak memenuhi syarat atau bagian tersebut harus/mutlak ada. Unsur *essensialia* yaitu bagian perjanjian yang harus selalu ada di dalam suatu perjanjian, bagian yang mutlak, tanpa adanya bagian tersebut perjanjian tidak akan mungkin ada. *Naturalia* merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur, adapun unsur *naturalia* yaitu bagian perjanjian yang karna Undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat diganti sehingga bagian tersebut diatur oleh undang-undang dengan hukum yang sifatnya mengatur atau menambah.

Aksidentalialia merupakan bagian yang oleh para pihak dalam membuat perjanjian ditambahkannya sebagai undang-undang bagi para pihak, karena belum ada aturannya dalam undang-undang. Jadi hal yang diinginkan juga tidak mengikat pihak-pihak karena belum ada di dalam undang-undang. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya². Persetujuan itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan kesepakatan kedua

² Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

belah pihak, atau kerana alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian *nominee* tidak akan terlepas dari ketentuan Pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdara. Apabila perjanjian *nominee* sudah memperhatikan dan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara dan berdasarkan ketentuan di pasal 1338 KUHPerdara, maka perjanjian *nominee* itu mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.

Pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 amendemen ke-IV mengatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum³, kepastian hukum dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah menetapkan aturan di setiap kehidupan dalam bermasyarakat, terlebih dalam aspek-aspek kehidupan bermasyarakat dengan yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak yang sebagaimana disebut dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amendemen ke-IV⁴.

Nominee adalah kegiatan atau perjanjian yang menggunakan nama orang lain atau yang kita ketahui sebagai pinjam nama dengan perjanjian dengan seseorang dan dengan orang lainnya, nama yang dipinjam itu mengatasnamai suatu kepemilikan. Pemilik nama yang namanya dipinjam itulah yang disebut *nominee*, sedangkan yang meminjam nama diketahui dengan sebutan *beneficiary*. Di Indonesia sering terjadi kegiatan *nominee* contohnya di Bali, banyak warga negara asing yang ingin memiliki aset di daerah tersebut akan tetapi terhalang

³ Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

karena mereka tidak bisa melakukan jual beli, jadinya mereka meminjam nama warga negara Indonesia yang mereka percayai agar supaya warga negara asing tersebut dapat memiliki aset di ali seperti tanah dan bangunan, perusahaan dan jenis-jenis lainnya. Di Indonesia di dalam dunia usaha khususnya, *nominee* masih banyak di lakukan di Indonesia, misalnya dengan menggunakan nama seseorang yang di percayai dan namanya dipakai untuk disebut dalam dokumen kepemilikan suatu aset tertentu, termasuk juga dipakai untuk pemegang saham di sebuah perusahaan dikarenakan pemilik perusahaan tidak mau terlihat dan disebutkan namanya karena sesuatu hal, misalnya untuk menghindari pajak, menutup untuk tidak diketahui pendapatannya, dan lain sebagainya.⁵

Perjanjian *nominee* dapat disebutkan sesuatu bentuk penggelapan/penyelundupan hukum yang biasanya digunakan dalam penanaman secara modal secara langsung oleh pihak asing. Ataupun tujuan dari pengaturan tentang *nominee* awalnya juga ialah untuk melakukan suatu penguasaan kepada bentuk pemberian/penanaman modal yang pada ujungnya bertolak belakang bersama keinginan pembuat undang-undang untuk melindungi kepentingan negara.⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM *NOMINEE* DALAM PERJANJIAN PENGAKUAN UTANG DI INDONESIA”**.

⁵ M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Penerbit Alumni, 2001), hlm. 4.

⁶ Ratih Permata Putri Hadiwinoto, “*Nominee Dalam Kaitannya Dengan Pemberlakuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*”. Universitas Airlangga 2009.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum perjanjian *nominee* dalam hukum di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan *nominee* dalam perjanjian pengakuan utang?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis kepastian hukum *nominee* dalam perjanjian pengakuan utang di Indonesia.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis kepastian hukum *nominee* dalam perjanjian pengakuan utang dan hukum jaminan di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya tentang hukum *nominee* dalam perjanjian pengakuan hutang dan hukum jaminan di Indonesia (hak atas tanah).

2. Manfaat Praktis

- a) Menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum *nominee* dalam perjanjian pengakuan utang dan hukum jaminan di Indonesia.
- b) Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang

berkaitan dengan permasalahan dan pokok tentang hukum *nominee* dalam perjanjian pengakuan hutang dan hukum jaminan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menuangkan ide pokok bahasannya ke dalam bab antara lain, yakni:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah penelitian yang menjadi landasan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori kepastian hukum, tinjauan umum perjanjian, perjanjian *nominee*, jaminan, dalam perjanjian pengakuan dan dalam kaitannya dengan di Indonesia.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diberikan deskripsi terhadap metode penelitian yang digunakan terhadap objek yang diteliti meliputi: bentuk dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan, jenis data, dan pengolahan dan analisa data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan analisis tentang posisi kasus, originalitas dan pembahasan pada rumusan masalah satu dan dua.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan memberikan hasil dari kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dibahas dalam hasil penelitian dan analisis serta memaparkan saran terkait permasalahan yang dibahas pada kesimpulan dalam rumusan masalah.

